



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
6904/BKI-D/SD-S1/2024

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN DIRI PADA KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU**

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1)

Oleh :

SRI HANDAYANI
NIM. 12040226542

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sri Handayani
NIM : 12040226542
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Oktober 2024

Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A

NIP. 19831118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

Sekretaris/ Penguji II,

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

Penguji III,

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Penguji IV,

Nurjanis, S.Ag, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Sri Handayani
 Nim : 12040226542
 Judul Skripsi : **Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 20 September 2024
 Pembimbing,

Rahmad, M.Pd
 NIP. 19781212201101 1 006

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sri Handayani
NIM : 12040226542
Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan *self Confidence* (kepercayaan diri) pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Maret 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji II,


M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 198704212019031008

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Sri Handayani**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Sri Handayani NIM. 12040226542** dengan judul "**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Rahmad, M.Pd

NIP. 19781212 201101 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : SRI HANDAYANI

NIM : 12040226542

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: (**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru**) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 20 September 2024
Yang Membuat Pernyataan,



SRI HANDAYANI
NIM. 12040226542

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dan hak moral ini dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau is a member of the International Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Sri Handayani
NIM : 12040226542
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Penelitian ini mengulas tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien. Peran tersebut berupa memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial, memberi bantuan guna pemahaman situasi, memberi kesempatan guna penyaluran perasaan, memberikan informasi, membantu memperkuat motivasi, memberi bantuan guna pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan konseling berupa bimbingan, arahan, pemahaman, serta motivasi pada klien dengan tujuan mengintegrasikan klien dari stigma sosial sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri pada klien disaat hubungan sosialnya menurun dan dengan adanya dukungan dari keluarga yang bisa mendorong perubahan perilaku pada klien sehingga membantu pembimbing kemasyarakatan dengan mudah mengembalikan kehidupan normal atau keadaan semula pada klien dan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: *Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Kepercayaan diri*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu''alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah robbil ‘alamiin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta karunia yang berupa ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi panutan bagi semua umat muslim di dunia karena kerendahan hati, kesucian iman, kebersihan budi, akhlak, dan perilakunya. Dengan ridha dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih adanya kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Dalam proses penulisan skripsi, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuan arahan dan dukungan serta Do’a kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Badri SP, M.Si selaku PLT Wakil Dekan II, Bapak H. Arwan, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag., M.A selaku Kepala Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Rahmad, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, arahan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Nurjanis, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang sudah berjasa memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dukungan serta arahan selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan (S1).
11. Bapak Yohanes Nafta Irawan dan Bapak Sukma Apyanda selaku Informan dalam penelitian penulis yang telah banyak memberikan informasi terkait penelitian.
12. Seluruh staf di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru yang telah menerima dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
13. Kepada cinta pertama dan panutanku. (Alm) Ayah tercinta Almi, banyak hal yang menyakitkan saya lalui tanpa sosok ayah, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan dan tidak sesuai ekspektasi. Rasa rindu tanpa bertemu setiap hari yang saya rasakan dan rasa iri yang sering kali membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

saya terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih yang sebesar besarnya atas kehidupan yang ayah berikan selama ini, aku cinta ayah seumur hidupku, tenang disurga allah ayah hebatku semoga kita bisa berkumpul lagi disana ya. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.

13. Kepada pintu surgaku, Ibunda Durimayati. Terimakasih sebesar-besarnya sudah berjuang dan berkorban tanpa henti untuk kehidupan penulis hingga sampai dititik ini baik secara moral maupun material. yang tak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati serta ketulusan dalam merawat penulis dari kecil hingga dewasa. Beliau adalah salah satu alasan utama penulis untuk bertahan dan berjuang dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, setiap tetes keringat dan perjuangan yang beliau curahkan juga salah satu motivasi yang terus menggerakkan penulis untuk mencapai impian ini. Maka tulisan ini penulis persembahkan untuk mamak tercinta, semoga allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan, umur panjang dan kesehatan kepada mamak.
14. Kepada adik kandung saya, Nabila agusrianda. Meskipun selalu bertengkar. Tapi terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semangat untuk terus melangkah menuju kesuksesan masa depan.
15. Kepada nenek, Zaitun. Terimakasih juga sudah menjadi salah satu semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah berikan kesehatan dan umur yang panjang buat nenek.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bintang Ramadhan. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis mulai dari SMA hingga penyusunan skripsi ini selesai. Yang menjadi salah satu suport system dan selalu menemani penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, sudah menjadi tempat berkeluh kesah diwaktu lelah, menjadi pendengar yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik, memberikan dukungan, meluangkan waktu serta memberikan semangat untuk pantang menyerah.

17. Terimakasih untuk keluarga besar penulis yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
18. Kepada sahabat saya, Putri Lestari. Terimakasih sudah menjadi teman baik dari SD dan selalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi ini akan berakhir.
19. Kepada teman-teman seperjuangan BKI B angkatan 20 terimakasih selama 4 tahun sudah berjuang bersama selama dimasa perkuliahan.
20. Dan yang terakhir Sri Handayani, ya! Diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Dan tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, saya bangga dengan diri saya sendiri, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih ya tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Sri. Ingat! Kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan tidak luput dari kesalahan, oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, September 2024

Sri Handayani

Nim. 12040226542



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Konsep Operasional	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Desain Penelitian	24
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3. Sumber data penelitian.....	25
3.4. Informan Penelitian.....	25
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Validasi Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
4.1 Sejarah Umum Balai Pemasayaran Kelas II Pekanbaru	28
4.2 Letak Geografis Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.....	31
4.3 Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4	Motto, Visi, Misi dan Tata Nilai Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.....	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
5.1	Hasil Penelitian	35
5.1.1	Memberi Bantuan Guna Terciptanya Perubahan Lingkungan Sosial	36
5.1.2	Memberi Bantuan Guna Pemahaman Situasi	40
5.1.3	Memberikan Kesempatan Bagi Klien Guna Penyaluran Perasaan	44
5.1.4	Memberikan Informasi	45
5.1.5	Membantu Memperkuat Motivasi Klien	49
5.1.6	Memberikan Bantuan Guna Pengambilan Keputusan.....	54
5.2	Pembahasan.....	58
5.2.1	Memberi Bantuan Guna Terciptanya Perubahan Lingkungan Sosial	58
5.2.2	Memberi Bantuan Guna Pemahaman Situasi	60
5.2.3	Memberi Kesempatan Guna Penyaluran Perasaan.....	61
5.2.4	Memberikan Informasi	62
5.2.5	Membantu Memperkuat Motivasi Klien	63
5.2.6	Memberi Bantuan Guna Pengambilan Keputusan	64
BAB VI PENUTUP		66
6.1	Kesimpulan	66
6.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Identitas Informan	35
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru.....	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat ada *Self esteem* merupakan kombinasi karakter dan perilaku, sejauh mana seseorang mempunyai perasaan positif terhadap dirinya, sejauh mana seseorang tersebut mempunyai sesuatu yang dianggap berharga atau bermakna dalam dirinya, sejauh mana seseorang tersebut yakin bahwa ada sesuatu yang berharga, bernilai, atau penting dalam dirinya. *Self esteem* juga mempunyai arti lain yaitu melindungi seseorang dari akibat penyakit dan mencegah berbagai permasalahan kehidupan, *self esteem* yang tinggi maka sikapnya lebih dapat diterima secara sosial dan bertanggung jawab, orang juga lebih mudah bertahan dalam lingkungan hidup yang ditemuinya, dan akhirnya pengalaman sosial emosionalnya lebih baik (Mollah, 2019)

Namun tidak semua individu mempunyai kepercayaan diri pada dirinya seperti pada klien pembebasan bersyarat yang ada di Kantor Balai Pemasyarakatan Pekanbaru yang kurangnya rasa percaya diri terhadap dirinya, hal ini penyebabnya adalah sesuai informasi yang peneliti dapatkan yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri pada klien pembebasan bersyarat ini adalah disaat mereka dibebaskan dilingkungan masyarakat mereka akan merasa takut, minder, dan masih ada rasa trauma saat mereka ditangkap, dipenjara, dan trauma dengan lingkungan para narapidana-narapidana didalam penjara, itulah yang membuat mereka ketika kembali ke lingkungan masyarakat merasa tidak percaya diri dan merasa orang-orang sekelilingnya akan memandang buruk sama status nya sebagai narapidana dan salah satu nya adalah sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan dan pastinya sulit dipercaya sama orang.

Adapun penyebab lain yang membuat mereka merasa tidak percaya diri pada dirinya sendiri adalah dari keluarganya karena sebagian narapidana yang menjalankan hukumannya yang sudah lama bahkan yang 10 tahun keatas itu sama keluarganya kadang sudah tidak akur dan merasa canggung apalagi selama mereka didalam penjara tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya, tidak pernah dihubungi keluarganya, itu juga yang membuat mereka merasa kurang percaya diri, hal ini kenapa dikatakan mereka merasa kurang percaya diri karena mereka merasa keluarganya sudah tidak sayang sama mereka lagi, tidak peduli sama mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu merupakan salah satu hak narapidana Sebagai bagian dari hak asasi manusia, pembebasan bersyarat ini bukanlah bebas murni tetapi mereka menjalankan bebas bersyarat nya dirumah tetapi masih dalam pengawasan pembimbing kemasaryatan bapas dan masih berstatus sebagai narapidana, masa percobaan adalah proses pelatihan setelah setidaknya 2/3 pidana penjara paling singkat 9 bulan. Tujuannya adalah memfasilitasi kembalinya narapidana ke lingkungan masyarakat (resosialisasi) dan mengubah cara berpikir mereka dan kepribadian yang baik dan positif. Pada dasarnya, program ini menawarkan peluang untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan menjalani sisa hukuman di luar penjara (Syahputra, 2022)

Pembebasan bersyarat ini diberikan apabila klien berkelakuan baik selama menjalankan masa pidananya, mengikuti program pembinaan dengan baik, bersemangat serta serius dan tekun dalam menjalankan program pembinaan yang sudah diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. (Gunawan, Yeyep, 2020) Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat ketika sudah menjadi salah satu orang yang berada didalam bimbingan Bapas yang disebut dengan klien pemasyarakatan atau disebut dengan klien pembebasan bersyarat.

Menurut ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga menyebutkan bahwa mereka harus memenuhi persyaratan tertentu dan kemudian dilepaskan ke masyarakat siap diterima kembali ke masyarakat, klien yang dianggap memenuhi persyaratan tertentu mungkin berhak mendapatkan pembebasan bersyarat sebelum masa hukuman mereka berakhir. Seorang klien yang permohonan pembebasan bersyarat nya disetujui harus menyelesaikan sisa hukuman yang belum dibayar ditambah satu tahun masa percobaan, masa percobaan merupakan masa peralihan dari kehidupan tahun yang buruk dan dibatasi menjadi warga negara menuju lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab (Hartono, Dede, 2020)

Pembebasan bersyarat ini tidaklah sepenuhnya bebas murni tetapi dapat dikatakan bersifat sementara karena apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan umum atau khusus yang dilakukan klien selama dilingkungan masyarakat maka pembebasan bersyarat dapat dicabut berdasarkan usulan dari



pembimbing kemasyarakatan yang menjadi pembimbing bagi klien pembebasan bersyarat (Yulianti, Nurma, 2019)

Pemberian pembebasan bersyarat ini bukanlah hanya sekedar diberikan begitu saja kepada klien tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang dimana untuk memberikan kesempatan bagi klien untuk beradaptasi dan berinteraksi kembali dengan baik didalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan atau dipojokkan didalam masyarakat. (Khomaini, 2021) Namun tidak semua masyarakat bisa menerima kembali warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik, pasti ada salah satu bahkan sebagian masyarakat yang susah menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang membuat klien merasa takut, menjadi rendah diri dan pastinya membuat klien menjadi kurang percaya diri.

Berdasarkan hal tersebut untuk menumbuhkan rasa kurang percaya diri pada klien pembebasan bersyarat ini perlu adanya peran pembimbing kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembimbingan serta pengawasan klien pemasyarakatan, baik anak maupun orang dewasa. Karena peran pembimbing kemasyarakatan ini sangatlah penting untuk membantu proses reintegrasi sosial klien agar dapat kembali hidup normal ditengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi buat klien pembebasan bersyarat (Aini , Inarotun Riswanda Nur, 2023, p. 3)

Menurut Soekanto Peran merupakan aspek dinamis dari suatu status atau jabatan, apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya, maka ia telah memenuhi peran dengan kata lain peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu keadaan, yang mewakili perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan dalam masyarakat. (Aini , Inarotun Riswanda Nur, 2023) Pembimbing kemasyarakatan merupakan pegawai bapas yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses mengembalikan perilaku secara sosial dan psikologi agar tercapainya suatu perubahan, yang membantu dalam meningkatkan motivasi, memberikan peluang guna untuk penyaluran emosi, suatu kondisi emosional yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



aman dalam mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi serta harapan buat kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya (Hartono, Dede, 2020, p. 24)

Adapun bentuk bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian, serta memberikan arahan, pemahaman, serta motivasi pada klien dengan tujuan mengintegrasikan klien dari stigma sosial sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri klien disaat hubungan sosialnya menurun. Dengan demikian pembimbing kemasyarakatan juga melakukan home visit atau kunjungan rumah dan bisa melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dengan RT maupun kepala desa tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait sikap dan perilaku klien selama menjalani integrasi. Dan pembimbing kemasyarakatan juga melakukan wajib lapor dengan klien setiap bulannya secara tatap muka. Pada saat wajib lapor pembimbing kemasyarakatan menanyakan tentang keadaan, perkembangan kehidupan klien, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dirasakan dan kendala apa saja yang dialami selama kembali bergabung lingkungan masyarakat (Faisal Abdurrachman Harits, 2023, p. 173)

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis mencoba untuk meneliti peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat di Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru yang terletak di jalan candradimuka No 1 pekanbaru yang dimana didalam kantor bapas tersebut memiliki klien dan pegawai dengan beberapa bidang didalamnya. Salah satunya yaitu bimbingan klien dewasa (BKD) yang memiliki beberapa pembimbing kemasyarakatan yang berperan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat, hal ini dikarenakan didalam kantor bapas terdapat klien pembebasan bersyarat yang memiliki rasa kurang percaya diri terhadap lingkungan sehingga memerlukan pembimbing kemasyarakatan untuk klien yang kurang percaya diri.

Pada dasarnya pembimbing kemasyarakatan juga harus senantiasa memberi dukungan kepada narapidana saat kembali ke masyarakat, memberi bimbingan agar narapidana tetap merasa percaya diri karena banyak dari klien Balai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan pekanbaru yang diberikan pembebasan bersyarat yang merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri dengan kembalinya mereka kemasyarakat yang membuat mereka menjadi takut saat kembali bergabung kemasyarakat, maka dari itu bagi klien yang sudah berada dilingkungan masyarakat akan merasa rendah diri terhadap orang orang disekitarnya. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk diperoleh oleh klien agar memiliki kehidupan yang lebih baik kedepannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk meneliti serta mengetahui bagaimana **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Permasalahatan Kelas II Pekanbaru”**.

1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman memakai istilah dalam penelitian dan juga agar lebih dalam memahami. Adapun judul proposal ini yaitu Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Kepercayaan diri pada klien Pembebasan Bersyarat di Balai Permasalahatan kelas II Pekanbaru. Berikut ini penegasan istilah yang digunakan.

1.2.1 Peran

Secara umum peran dapat diartikan sebagai perbuatan atau fungsi yang dimainkan oleh seseorang atau sesuatu dalam situasi atau konteks tertentu. Ini mencakup tanggung jawab, tugas, atau kontribusi khusus yang dimiliki oleh individu atau elemen dalam suatu sistem atau kegiatan. Peran dapat melibatkan aspek kehidupan, seperti seni pertunjukan, pekerjaan, keluarga, sosial, dan lainnya. (Ashidiqie, 2020)

1.2.2 Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan merupakan seorang profesional yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Tugas utama mereka adalah membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau ekonomi. Serta memberi bimbingan warga



binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tidak hanya itu pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan keterampilan atau kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau mempunyai kecakapan teknis dan jiwa pengabdian dibidang pekerja sosial (Hernawanti, Nelis, 2020)

1.2.3. Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri merupakan keyakinan pada kemampuan, nilai, dan potensi diri sendiri, memiliki pemahaman positif terhadap diri sendiri dan keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan menghadapi situasi dengan percaya diri. Kepercayaan diri ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan memungkinkan seseorang untuk menghadapi kehidupan dengan sikap positif dan ketahanan mental yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap diri sendiri secara keseluruhan (Zuhur Fardani E. S., 2021)

1.2.4 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu suatu bentuk pembebasan narapidana dari penjara sebelum masa hukumannya habis, dengan syarat bahwa mereka memenuhi beberapa ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh sistem perdilan pidana setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 dari jangka waktu pidana penjara paling singkat 9 bulan (Hanin Furqan & Muhammad Sidiq, 2019).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat di Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
Satat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



kepercayaan diri pada klien pembebasan bersyarat di Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sosial. Dan harapannya melalui penelitian ini menjadi sebuah informasi yang dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi terkait tentang pemahaman mengenai kepercayaan diri.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan menjadi enam bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, adapun sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang berdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai metode-metode yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu berisi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu balai pemasyarakatan kelas II pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan suatu bahan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan serta penelusuran studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Guna untuk menghindari anggapan kesamaan dengan peneliti ini dan plagiarisme serta pengulangan kata. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang berjudul “Studi Deskriptif Tentang Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kepercayaan Diri Klien Anak di Balai Perumahan Kelas II Purwokerto” yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nada Inas Salsabila program studi bimbingan konseling dan konseling islam jurusan konseling dan pengembangan masyarakat fakultas dakwah di Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022. Dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada klien anak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan klien untuk menyelesaikan masalah mereka. bentuk dukungan sosial yang biasa digunakan adalah nasihat, arah, dan bimbingan merupakan bagian dari dukungan. Keberhasilan berbeda-beda dalam proses pembentukan kepercayaan diri klien anak agar mereka dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat, tergantung pada kondisi dan kemampuan anak. Namun, faktor keberhasilan dalam memberikan dukungan sosial terhadap kepercayaan diri klien kepada anak terbagi menjadi empat pembimbing kemasyarakatan, klien anak, orang tua, dan lingkungan masyarakat (Salsabila, Nada Inas, 2022)
2. Dalam penelitian yang berjudul “Peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan *Self control* klien pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan kelas I Surakarta” merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Inarotun Riswanda Nur Aini, program studi bimbingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konseling islam Fakultas Ushuluddin dan dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Srakarta tahun 2023. Dalam penelitian ini pembimbing kemasyarakatan atau PK ini memberi bimbingan kepada klien pembebasan bersyarat dengan memperkuat motivasi yang positif agar klien tidak mengulangi tindakan hukum lagi, pk memberikan arahan dan solusi kepada klien dengan pemrasalahan yang terjadi di diri klien, dalam meningkat *self control* pada klien maka pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan melalui konseling, pada saat konseling pembimbing kemasyarakatan memberikan arahan arahan dan motivasi guna meningkatkan *self control* pada klien, memberikan bantuan guna memahami situasi mereka, membantu mereka dalam mengambil keputusan, memberikan informasi, dan membantu mengendalikan serta mengontrol prilaku mereka. Dan pembimbing kemasyarakatan juga harus selalu memberikan kata kata positif kepada klien agar klien dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi, maka kesimpulannya disini peran pembimbing kemasyarakatan dalam meningkatkan *self control* klien ini melalui bimbingan dengan memberikan arahan arahan positif sehingga klien merasa menjadi lebih baik lagi tidak hanya itu klien juga mndapatkan manfaat dari bimbingan yang diberikan pk ini karna pastinya meningkatkan kehidupan klien di masyarakat dan keluarga menjadi lebih baik dengan mengontrol dirinya.

3. Dalam penelitian yang berjudul “Program pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat (studi kasus pada bapas kelas 1 Jakarta selatan)” merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Supriadi, program studi kesejahteraan sosial fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Dalam penelitian ini bisa diambil keputusan bahwa pada program pembebasan bersyarat yang ada di Balai pemasyarakatan kelas I jakarta selatan ini menggunakan tiga program yaitu bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian, dan bimbingan pasca rehab (Narkotika). Dimana pelaksanaan bimbingan ini dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, didalam proses bimbingan ada beberapa metode yang dipakai atau metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

khusus yaitu assesment dan konseling. Program ini tujuannya untuk membuat klien atau warga binaan pemasyarakatan siap kembali kedalam lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan tindak pidana kembali, serta membuat klien menjadi lebih percaya diri dan mempunyai keterampilan dalam dunia kerja. Tidak hanya itu pembimbing kemasyarakatan di bapas kelas I Jakarta Selatan ini juga membantu memberikan motivasi kepada klien agar reintegrasi klien mengembalikan ke kehidupan normal atau ke keadaan semula.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah dasar konseptual atau pemahaman yang menjadi dasar suatu penelitian. Landasan teori memberikan kerangka pemikiran yang mendukung atau menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti.

2.2.1 Peran

a. Pengertian peran

Peran merupakan tanggung jawab, perilaku, atau fungsi yang diharapkan atau ditugaskan kepada seseorang atau sesuatu dalam suatu konteks tertentu. Peran dapat mencakup berbagai hal, termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan, perilaku yang diharapkan, atau kontribusi yang diinginkan dalam suatu sistem atau situasi. Peran sering kali berkaitan dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat, organisasi, atau kelompok tertentu. Peran juga disebut sebagai peranan yang mana komponen yang selalu berubah dari kedudukan atau status. Seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya (Amaliyah, Sholekhatul, 2010)

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002) “peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan”.

b. Jenis Jenis Peran

Menurut Brune J.Cohen peran memiliki beberapa jenis yaitu. (Muhammad Fajar Awaludin & Maulana Rifai, 2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Peran nyata (*Anacted Role*) adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang benar-bener memenuhi suatu peran.
- 2) Konflik peran (*Role conflict*) adalah kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki posisi satu atau lebih yang menuntut tujuan dan harapan peran yang bertentangan satu sama lain.
- 3) Model peranan (*Role model*) adalah seorang individu yang perilakunya dapat dicontoh, diikuti, atau dicontohkan oleh kita.
- 4) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role set*) adalah hubungan seseorang dengan orang lain ketika dia sedang menjalankan perannya.

2.2.2 Pembimbing kemasyarakatan

a. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Balai pemasyarakatan. Mereka memiliki beberapa tanggung jawab penting, termasuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien yang tinggal bergabung di lingkungan pemasyarakatan. Baik dalam proses pidana maupun diluar proses tersebut sesuai dengan amanat undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Muladi, A., & Anwar, U., 2023)

Menurut Drs. Sumarno A. Karim “pembimbing kemasyarakatan adalah petugas yang dapat memberikan laporan hasil pemeriksaan kemasyarakatan dengan meneliti masyarakat, keluarga dan klien itu sendiri”.

b. Pembimbing kemasyarakatan memiliki beberapa peran yaitu: (Sofyan, Adrian, 2020)

- 1) Memberi bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial, pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien melakukan perubahan dalam proses adaptasi, baik selama menjalani hukuman maupun setelah bebas, dengan memahami sistem dan sumber daya yang ada di masyarakat.
- 2) Memberi bantuan guna pemahaman situasi, pembimbing kemasyarakatan tidak hanya membantu klien untuk memikirkan masalah atau situasi, tetapi



juga membantu klien untuk memiliki kemampuan berempati. Dengan cara ini, klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri, sikap dan perilakunya sehingga mereka dapat mengubah gaya hidupnya dan pola kehidupannya.

- 3) Memberikan kesempatan bagi klien guna penyaluran perasaan, situasi emosional yang aman bagi klien dimana mereka dapat mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi klien. Memberikan informasi, klien membutuhkan bantuan untuk memahami situasi yang sedang dihadapinya dan kondisi yang terjadi padanya yang berkaitan dengan kehidupan dan peran sosialnya, mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk mengembangkan pemahaman peran sosial mereka.
- 4) Membantu memperkuat motivasi klien, proses berbicara langsung dengan klien dan memberikan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman dan penerimaan dapat menjadi sumber yang sangat penting bagi klien untuk mempertimbangkan kembali berbagai tingkah laku dan sikap mereka selama ini
- 5) Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, pembimbing kemasyarakatan mengajarkan klien untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka dan berbagai pilihan yang terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan juga berfokus pada reintegrasi klien tujuannya adalah mengembalikan klien ke kehidupan normal atau ke kedaan semula, dan tujuannya mengintegrasikan kedalam lingkungan masyarakat agar klien terbiasa setelah bergabung kembali ke lingkungan masyarakat. Abintoro prakoso menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang bertanggung jawab untuk menyampaikan data tentang klien, keluarga, dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan harus memahami tentang pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanggung jawabnya. Mereka juga harus memiliki keahlian dibidang teknis dan mental dibidang sosial. Dalam memberikan bimbingan kepada klien mereka harus sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan.

Beberapa peraturan perundang undangan menggunakan istilah pembimbing kemasyarakatan salah satunya adalah undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan pidana anak, yang menetapkan bahwa petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang menyelenggarakan bimbingan Warga binaan pemasyarakatan(WBP) disebut sebagai pembimbing kemasyarakatan (Suryaningsih, Ade, 2019)

c. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, juga dikenal sebagai BAPAS, adalah suatu peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan membantu warga binaan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Adapun fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan yaitu:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi dalam sidang pengadilan.
- 2) Mendaftar dengan klien pemasyarakatan
- 3) sidang dengar pendapat di PN (Pengadilan Negeri) dan Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas.
- 4) Memberikan bimbingan kejutan kepada klien pemasyarakatan, kompensasi , dan anak negara.
- 5) Melakukan pekerjaan atau tugas yang berhubungan dengan tata usaha pemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan juga melaksanakan fungsi pendampingan dan membuat penelitian kemasyarakatan agar bisa mengetahui latar belakang kehidupan klien serta alasan dilakukannya tindak pidana. Membuat laporan litmas untuk kepentingan upaya diversi, pembimbingan klien pemasyarakatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pengawasan terhadap klien. Dalam pemberian hak integrasi maupun diversi tidak terlepas dari peran pembimbing kemasyarakatan sehingga harus dilakukan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan secara optimal. Karena pembimbing kemasyarakatan itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada didalam diri seorang klien pemasyarakatan. Dari sinilah akan menentukan keberhasilan pada fungsi dan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya (Fahriza, Ricky, 2020).

2.2.3 Pembebasan Bersyarat

a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah suatu bentuk pembebasan narapidana dari hukuman penjara sebelum masa hukuman mereka selesai setelah mereka menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana minimal 9 bulan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pembebasan bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota produktif dalam kehidupan sosial. Namun pembebasan bersyarat ini tidaklah sepenuhnya bebas murni yang bisa menikmati hidup diluar layaknya orang biasa tetapi pembebasan bersyarat ini ada persyaratan yang harus dipenuhi dan diperhatikan semasa dia bergabung di lingkungan masyarakat (Suryaningsih, Ade, 2019).

Adapun dalam Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai pembebasan bersyarat bahwa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidna setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan, oleh karena itu defenisi utama dari pembebasan bersyarat ini adalah dibebaskannya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan paling kurang sembilan bulan telah dilaksanakan. Selain pengertian dasar tersebut, penting untuk diingat bahwa pembebasan bersyarat juga memerlukan masa percobaan dalam pasal 15 ayat 2 KUHP yaitu waktu percobaan itu sama dengan sisa waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, sopan disaat berinteraksi sama orang lain, dan dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah proses belajar bagaimana merespon rangsangan di luar diri melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Sikap percaya diri ini tidak hanya berfokus pada keyakinan pada kemampuan diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk melampaui rasa kecewa yang disebabkan oleh kegagalan, sikap percaya diri juga mengajarkan untuk tidak putus asa dan bersemangat serta berjiwa besar. Seorang individu yang memiliki kepercayaan diri yang cukup akan memungkinkan dirinya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka akan memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal dalam hidup mereka. Ini merupakan faktor penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses kehidupan seseorang, dengan percaya diri seseorang dapat meningkatkan kreativitasnya, nilai-nilai moral, sikap dan pandangan, harapan, dan aspirasi.

Orang yang tidak percaya diri biasanya karena tidak mendidik dirinya sendiri dan hanya menunggu orang lain melakukan sesuatu untuk mereka. Kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar (Amri, Syaiful, 2018)

b. Aspek-Aspek Kepercayaan Diri

Menurut Lauster ada beberapa aspek kepercayaan diri yaitu:

- 1) Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap positif seseorang tentang dirinya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami apa yang dia lakukan.
- 2) Optimis yaitu sikap positif yang selalu melihat kedepan dengan optimisme tentang dirinya, harapan dan kemampuan yang ia punya.
- 3) Obyektif yaitu orang yang percaya diri melihat masalah atau hal-hal berdasarkan kebenaran semestinya, bukan berdasarkan kebenaran pribadi.
- 4) Bertanggung jawab yaitu kesiapan seseorang untuk menghadapi segala sesuatu akibat sesuai dengan konsekuensinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Rasional yaitu analisis suatu masalah, hal, atau peristiwa dengan menggunakan pemikiran yang masuk akal dan sesuai dengan kenyataannya.

Proses terbentuknya rasa percaya diri yaitu pemahaman seseorang tentang kelebihan yang dimilikinya dan menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa mereka dapat melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kelebihannya. Reaksi positif terhadap kelemahan seorang untuk mencegah rasa rendah diri atau kesulitan menyesuaikan diri, serta perjalan melalui berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan potensi terbaiknya (Amri, Syaiful, 2018, pp. 161-162).

c. Faktor-Faktor Kepercayaan Diri (Vandini, Intan, 2016).

Kepercayaan diri seseorang mempunyai sejumlah faktor yang kompleks, dan itu pastinya bervariasi dari individu ke individu, adapun beberapa faktor kepercayaan diri yaitu:

1) Faktor internal

- a) Konsep diri yaitu perkembangan konsep diri yang diperoleh dari suatu kelompok adalah langkah pertama menuju terbentuknya rasa kepercayaan diri seseorang, pergaulan kelompok memiliki efek positif maupun negatif.
- b) Harga diri yaitu penilaian diri sendiri, orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai dirinya secara rasional dan mudah berhubungan dengan orang lain.
- c) Kondisi fisik suatu perubahan dalam kondisi fisik juga berpengaruh pada kepercayaan diri. Seorang individu yang memiliki kondisi fisik yang sehat dapat membantu mereka membangun kepercayaan diri yang kuat, sedangkan individu yang memiliki kondisi fisik yang kurang baik memiliki kesulitan dalam membangun kepercayaan diri.
- d) Pengalaman hidup kepercayaan diri muncul dari pengalaman yang mengecewakan karena muncul rasa rendah diri, yang menghasilkan kepercayaan diri yang kuat dikemudian hari.

2) Faktor Eksternal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pendidikan mempengaruhi kepercayaan diri seorang individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung berada dibawah kekuasaan yang lebih pintar, sementara individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mandiri dan percaya diri dengan kepintaran yang dia punya.
- b) Pekerjaan dapat menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri, serta kepuasan dan rasa bangga atas kemampuan untuk berkembang.
- c) Lingkungan dan pengalaman hidup, lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan sekitar membuat dia merasa nyaman dan percaya diri. Seperti interaksi dengan baik dengan keluarga, seiring berjalannya waktu semakin mungkin untuk memenuhi standar dan diterima baik dalam lingkungan masyarakat.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah mengukur atau mengamati suatu konsep yang abstrak atau kompleks agar dapat diukur secara konkret suatu variabel. Dalam pengembangan penelitian atau pengukuran, penting untuk memiliki definisi operasional yang jelas dan terukur agar konsep yang diinginkan dapat diukur atau diobservasi secara sistematis. Maka adapun arti dari masing-masing variabel dapat didefinisikan secara operasional, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebuah profesi yang bergerak dibidang pembimbing dan pengawasan klien pemasyarakatan, baik anak maupun orang dewasa. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam membantu proses reintegrasi sosial klien agar dapat kembali hidup normal ditengah masyarakat dan membantu mengatasi berbagai masalah, mengembangkan potensi diri dan memperbaiki perilaku.
2. Pembebasan bersyarat adalah program narapidana sebelum masa pidananya selesai, dengan syarat narapidana tersebut menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, ini bukanlah pembebasan penuh, namun suatu bentuk pembebasan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunduk pada syarat dan ketentuan tertentu. Adanya pengawasan selama proses pembebasan bersyarat ini dilakukan.

3. Self confidence (kepercayaan diri) adalah keyakinan pada diri sendiri, perasaan positif tentang diri sendiri, dan kemampuan untuk mengambil tindakan. Kepercayaan diri merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia. Karena self confidence atau kepercayaan diri ini adalah penilaian tentang diri sendiri yang berupa penilaian positif. Dengan adanya kepercayaan diri maka seorang individu lebih mudah meningkatkan keberanian, komunikasi yang lebih baik, tegas dalam mengambil keputusan, dan mempunyai kemampuan dalam mengendalikan emosi.


2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang dibangun berdasarkan fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Dalam kerangka berfikir ini variabel penelitian dijelaskan secara menyeluruh dan relevan dengan masalah yang diteliti. Sehingga dapat dijadikan dasar menjawab permasalahan penelitian.

Menurut Sugiono kerangka berfikir adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai elemen atau aspek yang telah ditentukan. Teori dasar penelitian berasal dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan, serta konsep-konsep yang menjadi dasar penelitian. Kerangka berfikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara variabel dan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan hubungan antar variabel yang diteliti menunjukkan kerangka berpikir ini. (Syahputri, Addini Zahra, 2023) Dengan struktur kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas II kota pekanbaru lokasi nya terletak di Jalan candradimuka No 1 pekanbaru.

3.3. Sumber data penelitian

Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dan informasi yang didapat kan secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui interpretasi atau pengolahan sebelumnya. Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber atau informan dan observasi.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah jadi atau disebut dengan data yang tersedia. Data sekunder ini juga merupakan informasi yang dikumpulkan atau diperoleh oleh pihak lain untuk tujuan lain sebelumnya, dan kemudian dapat digunakan peneliti atau pemakai data untuk tujuan mereka sendiri. Data sekunder ini didapatkan dari buku atau berupa dokumen yang sudah ada sebelumnya.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang bermanfaat memberikan informasi yang diperlukan mengenai objek penelitian. Informan penelitian tersebut berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi dari masalah penelitian yang diangkat. Demikian dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan key informan yaitu informan kunci yang merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan yaitu 2 orang klien pembebasan bersyarat yang berinisial IB berusia 38 tahun dan JHH berusia 40 tahun. Adapun yang menjadi key informan atau informan kuncinya adalah 2 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing kemasyarakatan yaitu Bapak Yohanes Nafta Irawan dan Bapak Sukma Apyanda sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau fakta yang diperoleh didalam penelitian. Pengumpulan data ini sangat penting karena untuk mendapatkan data yang bisa mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Metode pengamatan (Observasi)

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa partisipasi peneliti dalam kejadian tersebut.

2. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dimana yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden.

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman suatu peristiwa yang telah terjadi ini dapat berupa teks, gambar, atau pembaca bersejarah oleh orang lain. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dari buku, dokumen, catatan harian, serta buku-buku peraturan yang ada.

3.6 Validasi Data

Validasi data adalah kebenaran atau keabsahan suatu data yang diukur. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah mengupas kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan

sumber data yang diperoleh. Misalnya melalui wawancara dan observasi selain itu juga peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi serta gambar atau foto. Tentu saja dengan cara-cara tersebut menghasilkan bukti atau data yang berbeda, dan tentunya pasti memberikan pandangan yang berbeda juga mengenai suatu fenomena yang diteliti (Sarosa, Samiaji, 2021).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan, merangkum, dan menyusun informasi dari data yang dikumpulkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang dikumpulkan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan kalimat bukan menggunakan angka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem pemasyarakatan, setelah indonesia merdeka sistem pemasyarakatan masih mengadopsi sistem kolonial belanda. Pada masa ini, perhatian terhadap pembinaan narapidana belum menjadi fokus utama, namun seiring berjalan waktu, pemikiran untuk memperlakukan narapidana dengan manusiawi mulai berkembang. Balai pemasyarakatan ini unit pelaksana teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan di indonesia telah dikenal jawatan reklasering yang di dirikan oleh pemerintah belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Belsuit pada tanggal 5 agustus 1927 yang berpusat di departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa tengah, Jawa timur yang dimaksudkan untuk kesejahteraan orang-orang belanda dan indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah belanda pada saat itu memberi subsidi pada badan Reklasering Swasta dan Pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (Volunteer Probation Officer) yang selanjutnya menjadi petugas pembinaan klien luar lembaga.

Pada tahun 1964, pemerintah indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menjadi dasar hukum pembentukan Bapas, Bapas dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pembinaan yang lebih baik bagi narapidana dengan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karena pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana tidak cukup diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja tetapi juga diperlukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, maka lahirlah Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 November Nomor 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen yang didalamnya terdapat Direktorat Balai BISPA (Bimbingan dan Pengantasan Anak), yang berada dibawah Direktorat Tuna Warga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah itu terjadilah perubahan nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada tahun 1997 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 yang disusul oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BISPA berubah nama menjadi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang. Selanjutnya membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak.

Balai pemasyarakatan kelas II Pekanbaru didirikan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga (BTW) dan mendahului surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: DDP.4.1/10/43 Tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan surat keputusan Menteri dan HAM R.I No.J.S.416/3 Tahun 1997 tanggal 30 Juli 1997 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas IIA Pekanbaru dan berkantor di bekas Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Indrayani Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.

Dengan DIP TA 1979/1980 pada tahun 1979 dibangunlah Gedung Balai Bispa di Jl.Kesuma No. 2 Pekanbaru seluas 180 m. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR,07,03 Tahun 1997 Tanggal 12 Februari 1997 Balai Bispa berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada tanggal 30 juli 1999, melihat perkembangan kondisi kota yang semakin padat dan Gedung Balai Bispa dianggap tidak cocok berada ditengah-tengah pasar, maka tepat pada tanggal 30 Juli 1999 didirikan Gedung BAPAS di Jl.Chandradimuka NO. 1 H.R Soebrantas KM. 10.5 Panam Pekanbaru yang dibangun di atas lahan seluas 4,000 m² dengan luas bangunan seluas 353 m² dan diresmikan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Thaer Abdullah, Bc.IP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PR/07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai BISPAA, Balai Pemasyarakatan Pekanbaru ditetapkan berstatus Kelas II. Klasifikasi ini berdasarkan lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja yang membentuk struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Balai Pemasyarakatan
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
- d. Subseksi Bimbingan Klien Anak

Ruang lingkup operasional Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah $\pm 86.836,8 \text{ km}^2$ dan memiliki 10 Pos Bapas yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Riau sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di wilayah yang secara geografis mengalami kendala keterjangkauan pelayanan dari Bapas Induk yang berada di Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut:

1. Bapas Kelas II Pekanbaru (Bapas Induk) – Pekanbaru, Pelalawan
2. Pos Bapas Teluk Kuantan – Kuantan Singingi
3. Pos Bapas Rengat – Indragiri Hulu
4. Pos Bapas Tembilahan – Indragiri Hilir
5. Pos Bapas Siak Sri Indrapura – Siak Sri Indrapura
6. Pos Bapas Bangkinang – Kampar
7. Pos Bapas Bagan Siapi-api – Rokan Hilir
8. Pos Bapas Pasir Pangaraian -Rokan Hulu
9. Pos Bapas Selat Panjang – Kepulauan Meranti
10. Pos Bapas Dumai – Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Letak Geografis Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru alamatnya terletak secara geografis di Jalan Chandradimuka No.1 Kecamatan tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru yang berstatus Ibu Kota Provinsi Riau yang terletak antara 101 14' sampai dengan 101 34' Bujur Timur dan 0 25' sampai dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter, dalam keadaan seperti ini tentunya Kota Pekanbaru memang berada pada posisi yang sangat strategis. Walaupun letak kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru itu berada di Pekanbaru namun wilayah tugasnya meliputi Provinsi Riau.

4.3 Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan yaitu melakukan bimbingan dan penelitian kemasyarakatan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi seperti yang sudah dijelaskan, berikut tugas-tugas lain yang terkait diantaranya:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam persidangan
2. Pengawasan dan pembimbingan bagi Klien Pemasarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi, Pidana Bersyarat dan pembimbingan lainnya.
3. Melakukan reintegrasi Klien Pemasarakatan
4. Mengikuti Sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP)
5. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
6. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan
7. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Motto, Visi, Misi dan Tata Nilai Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Motto :

“Memulihkan kesatuan hubungan, kehidupan, dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha esa”

Visi :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
4. Mewujudkan layanan manajemen administrasi dan aparatur yang profesional dan berintegritas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “ P-A-S-T-I ”

1. Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
2. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
3. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Balai Pemyarakatan Kelas II Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pada klien. Peran tersebut berupa memberi bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial, memberi bantuan guna pemahaman situasi, memberi kesempatan guna penyaluran perasaan, memberikan informasi, membantu memperkuat motivasi, memberi bantuan guna pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan konseling berupa bimbingan, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian serta memberikan arahan, pemahaman dan motivasi pada klien dengan tujuan mengintegrasikan klien dari stigma sosial sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri pada klien disaat hubungan sosialnya menurun dan adanya dukungan dari keluarga yang bisa mendorong perubahan perilaku pada klien sehingga membantu pembimbing kemasyarakatan dengan mudah mengembalikan kehidupan normal atau keadaan semula pada klien dan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik ketika kembali ke lingkungan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di , maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang semoga bisa menjadikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut :

- 6.2.1 Kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, diharapkan lebih memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti aparat desa, dan lembaga pelatihan kerja untuk mendukung reintegrasi klien ke masyarakat dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap klien sehingga bisa lebih meningkatkan penerimaan sosial.

6.2.2 Kepada Pembimbing Kemasyarakatan, diharapkan untuk meningkatkan fokus pada pengembangan keterampilan kerja dan kewirausahaan untuk membantu klien mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri dengan memberikan bimbingan karir agar klien lebih memahami dunia kerja dan dirinya sendiri sehingga klien bisa lebih mudah memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian, bakat, dan kemampuannya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Affah, Z. (2022). Self Confidence dalam Perspektif Psikologi dan Tafsir (Studi Komparatif Psikologi A. Bandura (w. 2021 M) dan Tafsir Hamka (w. 1981 M).
- AINI, I. R. N., & Supandi, S. (2023). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Self control Klien Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Alkhofiyah, M. S. (2021). Solusi Terhadap Problem Percaya Diri (Self Confidance). *Al Ghazali*, 4(1), 30-45.
- Amri, S. (2018). Pengaruh kepercayaan diri (self confidence) berbasis ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia*, 3(2), 156-170.
- Ashidiqie, M. L. I. I. (2020). Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7 (8),
- Awaludin, M. F., & Rifai, M. (2022). Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (12).
- Azmi, I. U., Thamrin, M., & Akhwani, A. (2021). Studi Komparasi Kepercayaan Diri (Self Confidance) Siswa yang Mengalami Verbal Bullying dan Yang Tidak Mengalami Verbal Bullying di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, Vol 5 No 5
- Erhamwilda. (2009). *Konseling Islam*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Fardani, Z., Surya, E., & Mulyono, M. (2021). Analisis kepercayaan diri (self-confidence) siswa dalam pembelajaran matematika melalui model problem based learning. *Paradikma: Jurnal Pendidikan Matematika*, 14(1), 39-51.
- Fahriza, R. (2020). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130-149.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Furqan, H., & Sidiq, M. (2019). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Rutan Kelas II B



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kota Sigli). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 71-89.
- Hairits, F. A., & Wibawa, I. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Bapas Kelas Ii Pati. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), hal 173
- Gunawan, Y. (2020). Pembebasan Bersyarat Hak Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 47-54.
- Hartono, D. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Klaten. *Dinamika Hukum*, 11 (3).
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16-23.
- Khomaini, K., Thalib, H., & Nuh, M. S. (2021). Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 415-431.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Mollah, M. K. (2019). Kepercayaan diri dalam peningkatan keterampilan komunikasi. *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9(1), 1-20.
- Muladi, A. (2023). Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 119-128.
- Nada Inas, S. (2022). *Studi Deskriptif Tentang Dukungan Sosial Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Kepercayaan Diri Klien Anak Di Balai Permasalahannya Kelas Ii Purwokerto* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Ridhami, Skripsi, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Banda Aceh:Uin Ar-Raniry, (2022)
- Samiaji Saroso, (2021) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Penerbit PT. Kanisius,
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak

yang Berhadapan dengan Hukum vol 1(8), 1029-1038.

- Suwendra, I.W. (2018). Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Nilacakra.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160-166
- Syahputra, A. T. (2022). Analisis Upaya Pencabutan Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2006-2014.
- Suryaningsih, A. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Purwokerto (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto).
- Vandini, I. (2016). Peran kepercayaan diri terhadap prestasi belajar matematika siswa. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(3).
- Yuliati, N. (2019). Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Dewasa yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapes Kelas I Medan.
- II, B. 2.1. 1. Pengertian Peran Dan Teori Peran a. Pengertian Peran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran I

Gambar lampiran 1. 1 FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Yohanes Nafta Irawan, selaku Pembimbing
Kemasyarakatan
di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Wawancara dengan bapak Sukma Apyanda, selaku Pembimbing
Kemasyarakatan
di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan (IB), selaku Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Wawancara dengan (JHH), selaku Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membantu memperkuat motivasi klien	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kepercayaan diri klien • Membantu klien dalam menekankan kemampuan yang dimiliki • Mendorong klien untuk melibatkan orang yang mendukung dalam proses perubahan 	11 12 13
6. Memberi bantuan guna pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu klien mengelola perilaku negatif • Membantu klien menemukan nilai-nilai pribadinya • Membantu klien mengenali dan mengatasi ketakutan atau keraguan 	14 15 16



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU

Daftar pertanyaan untuk Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru:

1. Bagaimana bentuk bimbingan yang ibuk berikan kepada klien agar bisa kembali ke kehidupan normal atau keadaan semula?
2. Seberapa pentingkah peran dukungan keluarga dalam membantu klien kembali ke kehidupan normal bermasyarakat?
3. Strategi atau dukungan seperti apa yang efektif yang ibuk berikan kepada klien untuk mengatasi stigma sosial yang sedang di hadapi klien saat kembali kemasyarakat?
4. Bimbingan seperti apa yang ibuk berikan kepada klien yang kurang percaya diri saat kembali ke lingkungan masyarakat?
5. Selama masa bimbingan yang ibuk laksanakan bersama klien, sejauh mana klien telah menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam interaksi sosial?
6. Bagaimana cara ibuk untuk menciptakan suasana yang nyaman agar klien mau terbuka menceritakan permasalahannya?
7. Adakah perubahan yang ibuk rasakan dalam pengawasan klien selama proses pidana dan diluar proses tersebut?
8. Disaat ibuk melakukan bimbingan bersama klien, adakah faktor penghambat yang menyebabkan kurangnya kepercayaan diri pada klien?
9. Bagaimana cara ibuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang latar belakang sosial dan keluarga klien?
10. ketika klien melakukan wajib lapor, adakah informasi dan pemahaman yang pembimbing kemasyarakatan berikan kepada klien?
11. Bagaimana cara ibuk dalam memberikan motivasi kepada klien agar senantiasa yakin dan percaya diri akan kemampuan yang dia miliki?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Disaat klien menjalani pembebasan bersyarat dan kembali ke lingkungan masyarakat, hal apa yang menyebabkan terganggunya kestabilan emosi pada klien? Dan bagaimana cara pk mengatasinya?
13. Bagaimana cara ibuk memberikan pemahaman kepada klien ketika mengalami situasi dimana kepercayaan dirinya diuji saat kembali kemasyarakat?
14. Apa yang ibuk lakukan dalam membantu klien mengendalikan diri agar tidak terpengaruh ke hal yang negatif kembali?
15. Bagaimana cara ibuk memberikan pemahaman kepada klien saat merasa kesulitan dalam berkomunikasi ketika kembali ke lingkungan masyarakat?
16. Bagaimana cara ibuk dalam membantu klien agar membangun hubungan yang positif dengan orang lain ketika kembali ke masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU

Daftar pertanyaan untuk Klien Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru :

1. Bagaimana bentuk bimbingan yang pembimbing kemasyarakatan berikan kepada anda agar bisa kembali ke kehidupan normal atau keadaan semula?
2. Apakah anda merasa lebih siap menghadapi kehidupan normal bermasyarakat ketika adanya dukungan keluarga?
3. Bagaimana cara pembimbing kemasyarakatan mengatasi stigma sosial yang sedang anda hadapi saat kembali ke masyarakat?
4. Apakah bimbingan yang sudah anda terima dari pembimbing kemasyarakatan dapat membantu anda merasa lebih percaya diri saat kembali ke masyarakat?
5. Apakah setelah anda menjalankan bimbingan bersama pembimbing kemasyarakatan, anda merasa ada peningkatan rasa kepercayaan diri dalam interaksi sosial?
6. Apakah anda merasa nyaman ketika menceritakan permasalahan anda kepada pembimbing kemasyarakatan? Bagaimana pk menciptakan suasana nyaman tersebut?
7. Apa perubahan yang anda rasakan selama proses pidana dan diluar proses tersebut?
8. Apa faktor penghambat yang anda rasakan sehingga bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan diri anda?
9. Bagaimana cara pembimbing kemasyarakatan mendapatkan informasi tentang latar belakang sosial dan keluarga anda?
10. Setelah melakukan wajib lapor, informasi apa saja yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk anda?
11. Apakah dengan pembimbing kemasyarakatan memberikan motivasi kepada anda, anda menjadi merasa yakin dan percaya diri akan kemampuan yang anda miliki?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Adakah hal yang menyebabkan terganggunya kestabilan emosi anda disaat menjalani pembebasan bersyarat dan kembali ke lingkungan masyarakat? dan bagaimana pk mengatasinya?
13. Seperti apa pemahaman yang pembimbing kemasyarakatan berikan kepada anda saat kepercayaan diri anda di uji ketika kembali ke lingkungan masyarakat?
14. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan dalam membantu anda mengendalikan diri agar tidak terpengaruh ke hal yang negatif kembali?
15. Apakah ada kesulitan yang anda rasakan dalam berkomunikasi dengan orang sekitar ketika kembali ke lingkungan masyarakat? bagaimana cara pk mengatasinya?
16. Apakah dengan arahan yang pk berikan kepada anda bisa membuat anda merasa agar selalu membangun hubungan yang positif dengan orang sekitar?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 2440/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2024 Pekanbaru, 05 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SRI HANDAYANI
N I M	: 12040226542
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self Confidence (Kepercayaan Diri) Pada Klien Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru".

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru."
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/67503
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-2440/Un.04/F.IV/PP.00,9/07/2024 Tanggal 5 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SRI HANDAYANI |
| 2. NIM / KTP | : 12040226542 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN SELF CONFIDANCE (KEPERCAYAAN DIRI) PADA KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juli 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan